

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, di atur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia, belum terdapat gambaran pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjokoro menggunakan istilah hukum warisan. Hazairin menggunakan istilah hukum kewarisan dan soepomo menyebutnya dengan istilah hukum waris

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang di karenakan atau sebab dia menjadi ahli waris di karenakan adanya

¹ Eman Suparman, *hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007. hlm 27

hubungan darah / nasab dan di kerenekan adanya perkawinan masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah kewarisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.

Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kirannya sulit untuk di perbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu di sebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti di kemukakan di atas. Hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini bergantung pada hukumnya pewaris. Hukum pewaris adalah hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk eropa atau timur asing cina, bagi mereka berlaku hukum waris barat.

Masih ada hukum yang juga hidup di dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya islam(Al-Qur'an) sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama islam, maka tidak dapat di sangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris islam. Sedangkan apabila pewaris termasuk dalam golongan Penduduk timur

asing lainnya (seperti Arab, Pakistan atau India) maka mereka berlaku hukum adat mereka masing-masing.

Salah satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dengan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum islam terkemuka berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini beberapa ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam islam. Ayat-Ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an.

Syariat islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki- laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus di terima semuanya di jelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris. Dalam surat An-Nissa ayat 7 yang artinya :

“ bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan bapak- ibu dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan”

Berdasarkan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7/1989 tentang peradilan agama, maka hukum kewarisan islam menjadi hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat islam. Dalam perkembangannya, hukum kewarisan di dalam KHI di atur pada pasal 171 sampai 193.

Para ahli waris yang menerima warisan dari pewaris tidak saja berhak atas aktivitasnya saja melainkan juga mempunyai kewajiban untuk menerima pasivanya yaitu hutang pewaris. Tidak semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dapat beralih kepada ahli waris.

Pengertian peninggalan dalam hukum islam yang di kenal di kalangan *fuqaha* ialah segala sesuatu yang di tinggalkan pewaris, baik berupa harta(uang) atau lainnya² Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal yang dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya seperti harta berstatus gadai, atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti di tunaikan misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum di berikan kepada istrinya.

Hukum kewarisan dalam islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang

² Lukman-faisal, *hak waris dari orang hilang menurut hukum waris islam*
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3078>, [28/08/2014]

untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta benda peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri menunjukkan fenomena ini.

Bahkan turunnanya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur pembagian harta warisan yang menunjukkannya bersifat *qath'i al-dalalah* adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia, di samping sebagai rekayasa sosial terhadap sosial terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat.³

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang sangat absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.

Rasullullah juga memerintahkan untuk membagi harta pusaka menurut kitab Al-Quran, yang artinya:

“ dari Abbas r.a., berkata, Rasullullah SAW., bersabda: Bagikanlah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah”(Al-Qur'an)
(H.R.Muslim)

³ Rachmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Hadis diatas menjelaskan betapa pentingnya Al-Qur'an sebagai sumber dari hukum waris, namun demikian masih terdapat masalah-masalah mengenai hukum waris yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum fiqh, diantara salah satunya adalah pusaka orang yang hilang(*mafqud*).

Konteks kewarisan seseorang yang hilang(*mafqud*) dapat berperan sebagai pewaris bila dalam kepergiannya meninggalkan harta, sementara ahli lain bermaksud memanfaatkannya dan dapat juga bertindak sebagai ahli waris, apabila di antara saudaranya meninggal dunia.⁴ Dalam hal ini para ulama sepakat menetapkan bahwa harta dari pewaris yang hilang di tahan dahulu sampai ada berita yang jelas. Namun, para ulama berbeda pendapat sampai kapan penangguhan dilakukan, apakah di tetapkan berdasarkan perkiraan waktu saja atau di serahkan kepada ijtihad hakim. Seperti yang menimpa pesawat boeing 747-400 dengan nomor penerbangan DHI 574 Adam Air jurusan Surabaya-Manado berpenumpang 102 orang yang di laporkan hilang pada tahun 2007.

Sampai saat ini bangkai pesawat belum di temukan. Hanya ada satu penjelasan yang bisa di kemukakan, pesawat hilang setelah di hantam angin kencang. Setidaknya itu komunikasi terakhir pilot pesawat dengan petugas air *traffic controlle* (pemandu lalu-lintas udara) di bandara 200ER Malaysia Airlines MH370. Pesawat MH370 Malaysia Airlines yang mengangkut 239 penumpang, termasuk 12 awak kabin, dinyatakan hilang

⁴ Nurussyahid-Deni, *tinjauan Umum Tentang Warisan Orang Yang Hilang*
<http://Nurussyahid.blogspot. |>[3/09/2014]

pada 8 maret 2014 setelah lepas landas di lapangan terbang internasional Kuala Lumpur (KLIA) menuju beijing, china. Dan sampai sekarang masih belum di ketemukan keberadaanya.

Dapat di lihat dari kasus pesawat Adam Air yang hilang ada permasalahan yang timbul mengenai harta warisan yang di tinggalkan oleh korban pesawat Adam Air tersebut. Harta warisan orang hilang dalam islam mempunyai beberapa aturan yang harus di taati sebelumnya, sehingga menjadi jelas pembagiannya.

Belum terdapatnya unifikasi Hukum Islam berkenaan dengan batas waktu orang hilang yang dipersangkakan meninggal, serta banyaknya praktik pewarisan terhadap orang hilang yang dipersangkakan meninggal tersebut, seperti pada kasus co pilot Adam Air, yaitu FO. Yoga Susanto sebagai pewarisnya yang hilang karena kecelakaan pesawat. Maka permasalahan yang akan diteliti mengenai kedudukan harta kekayaan yang dapat diwariskan oleh Pewaris menurut Hukum Islam dan batas waktu penetapan orang hilang yang dipersangkakan meninggal menurut Hukum Islam.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa dalam pembagian warisan harta kekayaan menurut Hukum Islam dapat dilakukan apabila Pewaris telah meninggal dunia dan Ahli Waris mendapatkan hak-haknya setelah dikurangi oleh biaya hutang-hutang Pewaris dan bahwa batas waktu orang hilang yang dipersangkakan meninggal adalah setelah tiga (3) kali pemanggilan pengadilan atau dalam kurun waktu minimal

empat (4) tahun tidak diketahui keberadaannya maka dapat dinyatakan meninggal oleh hakim melalui penetapan pengadilan

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka sangat menarik perhatian peneliti untuk meneliti dalam suatu skripsi yang berjudul : **“ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANG HILANG (MAFQUD) MENURUT HUKUM ISLAM”**.

B. IDENTISIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat di identisifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan harta kekayaan yang dapat di wariskan oleh pewaris menurut hukum islam?
2. Bagaimana cara pembagian harta warisan orang yang hilang(mafqud) menurut hukum islam?
3. Bagaimana solusi atas batas waktu pewarisan tidak di ketahui keberadaannya karena hilangnya pesawat menurut hukum islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak di capai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan kedudukan harta kekayaan yang dapat di wariskan oleh pewaris menurut hukum islam.

2. Untuk mengetahui cara pembagian harta warisan orang yang hilang(mafqud) menurut hukum islam
3. Untuk mengetahui proses pembagian waris orang hilang karena kecelakaan pesawat menurut hukum islam

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang ingin di capai. Hasil dari penelitian ini di harapkan akan memberikan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Kegunaan penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yaitu:

1. Kegunaan teoritis

- a. Sebagai sumbangan yang di harapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bermanfaat yang berkaitan dengan perkembangan hukum islam, khususnya hukum waris islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran tentang kajian hukum waris dalam hal pewarisan harta kekayaan orang yang hilang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam melakukan pembagian harta warisan orang yang hilang agar selalu dapat menerapkan prinsip hukum islam.

- b. Memberikan masukan dan pengetahuan bagi para ahli waris yang akan menerima harta warisan dari pewaris yang hilang sehingga timbulnya rasa keadilan bagi para ahli warisnya.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang. Berlakunya hukum islam di indonesia untuk sebagian besar adalah tergantung pada umat islam yang menjadi pendukung utamanya. Indonesia bukanlah sebuah negara islam tetapi sebuah negara nasional yang tidak memberi tempat kepada umat islam untuk melaksanakan hukum islam tetapi juga pada umat-umat penganut agama lain dalam hal ini katholik,kristen protestan,konghucu,budha dan hindu. akan tetapi secara formal negara juga tidak sepenuhnya menutup mata pada pelaksanaan hukum islam sehingga di samping punya landasan dogmatik pada ajaran agama, keberadaan hukum islam juga di dukung oleh umatnya dan untuk sebagian mempunyai landasan formal dari kekuasaan Negara Republik Indonesia.⁵

Pencerminan terhadap hukum islam, sebagai salah satu bagian dari aspek agama, terdapat pula dalam pancasila seperti yang tertuang pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia adalah negara yang berdasar pada Ketuhanan sebagaimana juga dinyatakan dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang dasar 1945 amandemen ke IV yang berbunyi:

⁵ R.Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju,Bandung,1997,hlm.3

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya”.

Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang dasar 1945 amandemen ke-IV tersebut menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kental dengan nilai ketuhanan. Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV dan pembukaannya merupakan pencerminan dari falsafah Pancasila memuat pula asas-asas yang merupakan pencerminan dari tekad dan aspirasi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan, salah satunya adalah asas Ketuhanan yang mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama dan bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.⁶

Agama Islam sendiri memandang berbagai jenis sumber daya yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan pemberian dan bahkan titipan dari Allah SWT. Islam juga mengakui kepemilikan individu dalam batas-batas tertentu, batasan itu berpijak pada kewajiban untuk mengeluarkan zakat (bila telah sampai *nisab* dan *haul* tergantung jenisnya) *sadaqah*, larangan untuk menumpuk harta, dan menolak terjadinya akumulasi kekayaan oleh segelintir orang. Saat yang sama, Islam juga menjamin kelangsungan dari harta-harta tersebut untuk generasi selanjutnya, sehingga seseorang merasa tenang karena harta benda yang dimilikinya itu dijamin oleh hukum untuk dimanfaatkan oleh Mereka yang berhak⁷ siapapun dengan demikian akan tenang karena terhindar dari ketakutan akan terjadinya peristiwa perebutan harta (dan) penguasaan secara sepihak oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung; Alumni, 2000, hlm. 138.

⁷ Sajuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1981, hlm. 76

Hukum waris islam yang termuat secara sistematis dari sudut keilmuan dalam bingkai ilmu faraidh merupakan salah satu sistem jaminan(*insurance system*) yang dapat memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi keluarga atau mereka yang berhak dari harta yang di tinggalkannya.⁸ Sistem waris islam juga merupakan alat yang dapat meminimalisir ketakutan akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan dan dapat membawa dampak yang tidak disukai.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan mengatur hukum waris islam dapat di jumpai dalam beberapa surat dan ayat, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak ditemui dalam QS.Al- Baqarah(2) ayat 233;
2. Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya ditemui dalam QS.An-nisa(4) ayat 33, QS.Al-Anfal(8) ayat 75 dan QS. Al-Ahzab(33) ayat 6;
3. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, di temui dalam QS. An-Nisa(4) ayat 7-14,34, dan 176 ;
4. Ayat- ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan(berisi pengertian pembantu).

Kewarisan seseorang yang hilang dapat berperan sebagai pewaris bila dalam kepergiannya meninggalkan harta, sementara ahli waris lain. Bermaksud memanfaatkannya dan dapat juga bertindak sebagai ahli waris, apabila diantara saudaranya meninggal dunia. Para ulama dalam hal ini

⁸ Mohammad Daud Ali ,*Hukum Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, jakarta ,1998,

⁹ Suhrawardi K Lubis dan Komis simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, jakarta: Sinar Grafika,2008,hlm.20

sepakat menetapkan bahwa harta dari pewaris yang hilang di tahan dahulu sampai ada berita kejelasan keberadaanya.

Adapun perbedaan pendapat para ulama sampai kapan penanguhan di lakukan, apakah di tetapkan berdasarkan perkiraan waktu saja atau di serahkan kepada ijtihad hakim. Ada dua pertimbangan hukum yang dapat di gunakan dalam mencari kejelasan status hukum orang yang hilang ini, diantaranya:¹⁰

1. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat di terima secara syari'at islam, misalnya putusan tersebut berdasarkan persaksian dari orang yang adil lagi terpercaya. Jika demikian halnya, maka si mafqud sudah hilang status mafqudnya, ia ditetapkan seperti orang yang mati haqiqi sejak di putusan.
2. Berdasarkan batas waktu lamanya kepergian. Untuk menentukan hidup atau matinya orang yang hilang, ulama-ulama berbeda pendapat:
 - a. Seorang yang meninggal dianggap sudah meninggal dunia apabila teman-teman sebayanya yang ada di tempat itu sudah meninggal(ulama hanafiyah), sedangkan di ukur dengan jangka waktu imam hanafiyah mengemukakan harus melewati waktu 90 tahun. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama syafi'iyah, akan tetapi penepatan

¹⁰ Amir-Sabri, Bagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Dianggap Hilang <http://amirsabri.blogspot.com/2010/11/bagian-harta-waris-bagi-ahli-waris-yang-dianggap-hilang.html>, [04/09/2014]

kematiannya yaitu hanya dapat dilakukan oleh keputusan lembaga pengadilan.

- b. Sedangkan menurut riwayat imam malik, bahwa apabila ada laki-laki yang hilang di negara islam dan terputus beritanya, maka istrinya harus melapor kepada hakim, dan apabila hakim tidak dapat mendapatkannya, maka istri diberi waktu menunggu selama 4 tahun, dan kalau waktu 4 tahun sudah terlewati, maka istrinya beriddah sebagaimana lazimnya seorang istri yang di tinggal mati oleh suaminya, dan setelah itu di perkenankan kawin dengan laki-laki lain. Pembagian warisan telah jelas terdapat dalam penjelasan di atas, namun dalam hal pembagian warisan orang yang hilang masih perlu di perhatikan kapan batas waktu untuk pembagiannya.

Asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al'Quran dan Al'Hadist, menurut Amir Syarifuddin (1984) sebagaimana yang dikutip oleh Daud Ali adalah Asas Ijbari, Asas Bilateral, Asas Individual, Asas Keadilan Berimbang, dan Asas Akibat Kematian Seseorang.

1. Asas Ijbari, yaitu bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas Ijbari hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yakni:

- a. Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meniggal dunia. Dalam firman Allah dalam surat An’Nissa ayat 7.
- b. Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris.
- c. Penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.

Asas Ijbari dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengenai cara peralihan harta warisan, juga disebut dalam ketentuan umum tersebut pada Pasal 182 ayat (2) KHI.

2. Asas bilateral, dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat An’Nissa ayat 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 (ayat 1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki) serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah.
3. Asas Individual, asas ini dimaksudkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Asas individual hukum kewarisan Islam ini diperoleh dari kajian aturan Al’Quran mengenai pembagian harta

warisan surat An’Nissa ayat 7. Asas Individual dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai besarnya bagian ahli waris tercantum dalam Bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 180 KHI.

4. Asas Keadilan berimbang. Perkataan adil terdapat banyak dalam Al’Quran. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan di dalamnya. Oleh karena itu pula, dalam sistem ajaran Islam, keadilan adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia. Dengan demikian asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, antara Hak yang diperoleh seseorang, dengan Kewajiban yang harus ditunaikannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam asas ini mengenai besarnya bagian yang di dalam Pasal 176 – 180 KHI, juga dikembangkan dalam penyelesaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui :
 - a. Pemecahan secara aul dengan membebaskan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing, Pasal 192 KHI.
 - b. Rad, yakni mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing.
 - c. Takharuj atau tasalu (damai) berdasarkan kesepakatan bersama. Di dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini dirumuskan di dalam Pasal 183 KHI.

Asas Keadilan berimbang ini dapat juga dimasukan soal ahli waris pengganti yang dikedepankan oleh Hazairin, yang dirumuskan dalam Pasal 185 KHI.

5. Asas akibat kematian seseorang, menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja yaitu kewarisan sebagai akibat kematian seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata barat kewarisan ab intestato atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut Undang-undang. Dalam Kompilasi Hukum Islam asas ini tercermin dalam rumusan berbagai istilah yaitu hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan dalam Pasal 171 pada bab ketentuan umum.

Hadist-Hadist Rasulullah Yang Menjelaskan Hukum Kewarisan Islam:

1. Hadist rasulullah dari Huzail Bin Syurahbil yang di riwayatkan oleh bukhari Abu daud, At- Tirmizi, dan Ibn Majah. Abu musa di tanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa

berkata “ untuk anak perempuan seperdua. Datanglah pada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula”. Kemudian di tanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan ia menjawab” saya menetapkan atas dasar apa yang telah di tetapkan Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga susu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan.

2. Hadist Rasulullah dari wasilah bin al-aska yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi Abu Daud, dan Ibn Majah. Wasillah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: “ perempuan menghimpun 3 macam hak waris, yaitu mewarisi budak lepasannya,anak zinanya dan mewarisi anak li’annya.

3. Hadist Nabi SAW “ Ulama adalah Waris Para Nabi

Ayat-Ayat kewarisan dan hal-hal yang di atur di dalamnya:

a. Q. IV : 7

Mengatur penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewaris dan ditegaskan dengan sebutan yang sama berupa ; bagi laki-laki ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan aqrabun, dan bagi wanita ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya aqrabun.

b. Q. IV : 11

Mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum dan soal wasiat dan hutang.

c. Q. IV : 12

Mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam kalaalah dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang.

Seseorang yang disebut Pewaris, yang dimaksud adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris, adalah mereka-mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Sementara pengertian warisan adalah harta peninggalan, pustaka dan surat wasiat kekayaan/ harta yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahli waris.

Pengertian waris:

1. Menurut Syekh Muhammad Ali ash Shabumi dalam buku Hukum Waris

Menurut Al-Qur'an dan Hadist:

“Waris berarti berpindah hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik berupa harta, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara”.

2. Idris Djakar memberikan pengertian hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat. Pada intinya waris hukum kewarisan

adalah perpindahan hak kepemilikan / harta peninggalan pewaris kepada yang berhak mendapatkan warisan secara adil.

3. Menurut Habiburrahman memberi pengertian kewarisa (al-mirats) yang disebut juga faraidh yakni bagian tertentu dari harta warisan seperti yang diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadist, yaitu perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam nash-nash Al-Qur'an dan Hadist. Pada intinya berpindahnya harta kekayaan seseorang kepada ahli waris dengan bagian tertentu.
4. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a:
 “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli warisan berapa bagiannya masing-masing”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalm penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan

praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum peralihan hutang kepada ahli waris, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai pewarisan harta kekayaan orang yang hilang.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹¹ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di indonesia yang mengatur mengenai pewarisan harta pewarisan orang yang hilang.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

¹¹ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm.24.

sebuah teknik yang mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian. Data yang teliti dapat berwujud data yang di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Penelitian Kepustakaan ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan –bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi:¹²

- a. Undang-Undang dasar 1945 amandemen ke empat
- b. Interuksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah kewarisan islam, dan

¹² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141.

pewarisan orang hilang mengenai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).

b. Data Lapangan

Tahap penelitian yang di lakukan oleh penulis untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer langsung di lapangan dalam rangka menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.

b. Wawancara

suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan kepada responden yang bertanggung jawab, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dari objek yang diteliti.

5. Alat Pengumpul data

a. Data kepustakaan

alat pengumpul data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Analisis Data

alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dan proposal, alat perekam, atau alat penyimpan.

6. Metode Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis kualitatif. metode kualitatif yaitu data yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan tidak menggunakan rumus.¹³ kemudian data primer dan data sekunder yang di peroleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian akan di analisis untuk di tarik suatu kesimpulan.

¹³ Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, Yogyakarta, 2014, hlm.3.

7. Lokasi Penelitian

- 1) Perpustakaan Universitas Pasundan, jalan lengkung dalam no 17, Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, jalan di patiukur No. 35 bandung
- 3) Perpustakaan Umum Universitas Parahyangan, jalan Ciumbuleuit No 94, 401411,Bandung
- 4) Perpustakaan CISRAL/Pusat Universitas Padjadjaran, jalam Dipati Ukur No 46 bandung;
- 5) Majelis Ulama Indonesia, jalan RE Martadinata No. 105 Bandung,40114,bandung.